



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Alokasi Dana Desa Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
34. Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa;
43. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
6. DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.
7. BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ciamis.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Staf Desa adalah Unsur Pelaksana Desa yang berada dibawah Perangkat Desa dan diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan Peraturan yang berlaku.
15. Aparatur Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa dan atau APBD Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat diepnuhi dalam satu tahun anggaran.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

BAB II
AZAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
Pasal 2

ADD dialokasikan berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan keberlanjutan.

- a. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan Pemerintah Desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang ADD.
- b. Akuntabel merupakan prinsip pengelolaan ADD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- c. Partisipatif merupakan prinsip turut serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Desa.
- d. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di Desa.

Pasal 3

- (1) Sasaran ADD adalah peningkatan kemampuan keuangan Desa untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan prioritas belanja Desa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditetapkan berdasarkan RKP Desa, prioritas Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Desa di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup ADD Kabupaten Ciamis meliputi :

- 1) Sumber ADD
- 2) Tim ADD
- 3) Pengalokasian dan Peruntukan ADD
- 4) Usulan dan Penyaluran ADD
- 5) Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD
- 6) Pembinaan dan Pengawasan ADD

Bagian Kesatu
Sumber ADD
Pasal 5

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran 2021 dilaksanakan dalam 2 (dua) perhitungan yaitu:
 - a. alokasi minimal yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi DAK;
 - b. alokasi tambahan sebagai penunjang pencapaian RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024
- (3) Alokasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, BPD, operasional Pemerintahan Desa, prioritas belanja dan pembiayaan Desa serta insentif RT dan RW.
- (4) Alokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan tambahan kesejahteraan guru ngaji, guru madrasah dan imam masjid, prioritas bersama Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dianggarkan pada BPKD.

Bagian Kedua
Tim ADD
Pasal 6

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh :
 - a. Tim ADD Kabupaten dan
 - b. Tim ADD Kecamatan;
- (2) Tim ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara terkoordinasi pada DPMD sebagai Perangkat Daerah yang menangani Desa;
- (3) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

Pengarah	:	1. Bupati Ciamis;
	:	2. Wakil Bupati Ciamis;
Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah;
Koordinator	:	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah;

Ketua : Kepala DPMD;
Wakil Ketua : Kepala BPKD;
Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD;
Anggota :
1. Unsur Bagian Pemerintahan Umum Setda;
2. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda;
3. Unsur Inspektorat;
4. Unsur BPKD;
5. Unsur BAPPEDA;
6. Unsur DPMD;

- (4) Rincian Anggota dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk untuk fasilitasi dan efektifitas kelancaran penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Bupati yang ditandatangani Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan
 - d. Anggota : Ditetapkan oleh Camat dan dapat melibatkan unsur SKPD teknis di wilayah Kecamatan
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempunyai tugas :
- a. Ketua bertugas :
 - 1) mengkoordinasikan penyampaian usulan, pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di kecamatan;
 - 2) menerbitkan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu tugas ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim ADD Kecamatan;
 - c. Sekretaris dan Anggota bertugas :
 - 1) melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan berita acara hasil verifikasi Tim;
 - 2) memfasilitasi teknis penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
 - 3) melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
 - 5) melaksanakan pembinaan dan evaluasi teknis penyampaian usulan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
 - 6) melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
 - 7) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.

**Bagian Ketiga
Pengalokasian dan Peruntukan ADD**

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa, mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif, honorarium dan tambahan kesejahteraan;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa;
 - c. pemerataan untuk pemenuhan kegiatan prioritas belanja dan pembiayaan Desa;
 - d. prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung sesuai jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua RT dan Ketua RW, Pembina kegiatan ketenteraman dan ketertiban, guru ngaji, guru madrasah dan imam masjid.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b yaitu pengalokasiannya diberikan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung secara merata untuk membiayai kegiatan prioritas Desa pada belanja APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, yaitu pengalokasiannya diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pasal 8

Peruntukan alokasi ADD kepada Pemerintah Desa dibagi menjadi kelompok :

- a. alokasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, honorarium Desa dan tambahan kesejahteraan;
- b. alokasi Operasional Desa;
- c. alokasi Pemerataan untuk Prioritas Belanja dan Pembiayaan Desa;
- d. alokasi Prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pasal 9

Pengalokasian kelompok Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Honorarium Desa dan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, terdiri dari :

- a. penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- b. tunjangan BPD;
- c. tunjangan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- d. tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- e. honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa;

- f. honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UD);
- g. tunjangan Kinerja Tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- h. insentif Ketua RT dan Ketua RW;
- i. tambahan kesejahteraan Guru Ngaji, Guru Madrasah, Imam Mesjid Desa, dan Imam Mesjid Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, dialokasikan dengan dasar penghitungan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.250.000,00,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.450.000,00,- (Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya yaitu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,00,- (Dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap setiap Desa yaitu nilai Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dikalikan 12 (Dua belas) bulan.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang sah.
- (4) Alokasi Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk masing-masing Desa, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab BPD serta kemampuan keuangan Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Tunjangan BPD setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua : Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris : Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota : Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pengalokasian Tunjangan BPD, yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan jumlah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dikalikan 12 (Dua belas) bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi Tunjangan BPD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- 1) Besaran iuran tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c, adalah 5 % (lima perseratus) dikalikan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan rincian :
 - a. Sebesar 1 % (satu perseratus) dari peserta;
 - b. Sebesar 4 % (empat perseratus) dari pemberi kerja.
- 2) Penghitungan untuk tunjangan kesehatan adalah besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- 3) Pelaksanaan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setiap bulan dengan cara :
 - a. BUD pada BPKD melaksanakan pemotongan dan penyetoran iuran sebesar 1 % (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
 - b. Iuran sebesar 4 % (empat perseratus) dianggarkan dan dibayarkan oleh DPMD.

Pasal 13

- (1) Besaran iuran tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d, adalah 6,24% (enam koma dua empat perseratus) dikalikan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan rincian :
 - c. 2 % (Dua perseratus) dibayarkan secara mandiri dan
 - d. 4,24% (empat koma dua empat perseratus) dari Alokasi ADD.
- (2) Penghitungan alokasi ADD untuk tunjangan Ketenagakerjaan yaitu besaran iuran tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan setiap bulan;
- (4) Alokasi Tunjangan Ketenagakerjaan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pengalokasian ADD untuk honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf e, diberikan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Pengalokasian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai honorarium dikalikan 258 (dua ratus lima puluh delapan) Desa dikalikan 2 (dua) orang dikalikan 12 (dua belas) bulan.

- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan kepada personil yang ditugaskan secara resmi sebagai pembina keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Desa oleh instansinya.
- (5) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian ADD untuk honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa (P3UKD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f dihitung dengan mempertimbangkan jumlah anggota P3UKD di masing-masing Desa sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 dan peran serta dalam menunjang pelayanan keagamaan di Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) besaran honorarium P3UKD sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan kepada anggota P3UKD yang sah setiap bulan.
- (4) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf g, dialokasikan atas kinerja pemerintah Desa dan BPD dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tunjangan kinerja tahunan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 1.150.000,00,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari :
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp. 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Kepala Seksi : Rp. 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 3) Kepala Dusun : Rp. 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. BPD terdiri dari :
 - 1) Ketua : Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Wakil Ketua : Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) Sekretaris : Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4) Anggota : Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah).

- (3) Pengalokasian Tunjangan kinerja Tahunan yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi Tunjangan Kinerja Tahunan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pengalokasian ADD untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf h, dihitung dengan mempertimbangkan jumlah Ketua RT dan Ketua RW sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan peran sertanya dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) pertahun.
- (3) Pengalokasian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai insentif dikalikan jumlah Ketua RT dan Ketua RW.
- (4) Penyaluran alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disalurkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Alokasi Insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf i, dihitung dengan mempertimbangkan Data Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami sesuai data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Tahun 2020.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur besaran tambahan Kesejahteraan sebagai berikut :
 - a. Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran dan Guru Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perorang pertahun;
 - b. Imam Masjid Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang pertahun ;
 - c. Imam Mesjid Jami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perorang pertahun.
- (3) Alokasi tambahan Kesejahteraan Guru Ngaji, Guru Madrasah, Imam Mesjid Kecamatan, dan Imam Mesjid Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan yang telah tercantum dalam RKP Desa dan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021, antara lain :
 - a. kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa;
 - b. kegiatan penyediaan sarana (aset) perkantoran/pemerintahan;
 - c. pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Desa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatang gedung/prasarana Kantor Desa.

Pasal 20

- (1) Pengalokasian ADD untuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah penduduk.
 - b. luas wilayah.
 - c. Kemiskinan.
 - d. letak geografis.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan untuk kegiatan :
 - a. belanja Operasional Pemerintah Desa paling banyak 85% (delapan puluh lima perseratus).
 - b. belanja Operasional BPD paling sedikit 15% (lima belas perseratus).
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a antara lain :
 - a. belanja alat tulis kantor.
 - b. belanja perlengkapan perkantoran.
 - c. belanja perjalanan dinas.
 - d. belanja listrik, air, telepon dan internet.
 - e. belanja makan dan minum.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b antara lain dipergunakan untuk :
 - a. belanja alat tulis kantor.
 - b. belanja makan dan minum.
 - c. belanja perjalanan dinas.
- (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat disalurkan secara merata setiap bulan.
- (6) Alokasi Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pengalokasian ADD untuk kegiatan Prioritas belanja dan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan khusus dan kegiatan lainnya berdasarkan RKP Desa Tahun 2021 yang tercantum dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021.

- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata sebesar Rp. 40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) perdesa.
- (3) Jenis kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain :
 - 1) tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa yang diberikan kepada Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya atau telah bekerja 1 (satu) masa jabatan penuh selama 6 (enam) tahun dan/atau Kepala Desa pengganti antar waktu (PAW) paling banyak sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah).
 - 2) tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa yang diberikan kepada Perangkat Desa yang berhenti karena memasuki usia 60 (enam puluh) tahun yaitu :
 - a) Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah).
 - b) Kepala Urusan dan Kepala Seksi paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perorang.
 - c) Kepala Dusun paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
 - 3) penyusunan/pendataan/pemutakhiran Profil Desa.
 - 4) musyawarah Desa.
 - 5) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa/Pengelolaan SISKEUDES dan dokumen terkait lainnya)
 - 6) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian Aset Desa.
 - 7) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).
 - 8) pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif.
 - 9) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa, pemilihan BPD dan pengisian jabatan Perangkat Desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan kesejahteraan untuk guru ngaji dan guru madrasah)
 - 2) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain :
 - 1) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan termasuk tambahan kesejahteraan imam masjid, dll) tingkat Desa.
 - 3) pembinaan Karang Taruna Desa.
 - 4) pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - 5) pembinaan PKK.
 - 6) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain :
 - 1) peningkatan kapasitas Kepala Desa.
 - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
 - e. Pembentukan Dana Cadangan pada Pembiayaan Desa antara lain :
 - 1) Dana Cadangan Pilkades paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) pertahun.

- 2) Dana Cadangan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan secara merata kepada seluruh Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang pertanahan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial Indonesia.
- (5) Selain kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa dapat menambahkan kegiatan lainnya yang telah tercantum dalam RKP Desa Tahun 2021 dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Dalam hal kebutuhan operasional Pemerintah Desa tidak dapat terpenuhi dari alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, maka dapat dipenuhi atau ditambahkan dari alokasi prioritas belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tambahan kekurangan tersebut disalurkan dalam 2 (dua) tahap sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengalokasian belanja prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf e, yaitu sisa alokasi ADD yang tersedia setelah dikurangi kebutuhan seluruh belanja alokasi belanja dan pemberian Desa.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Besaran dan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Usulan dan Penyaluran ADD

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD setiap bulan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. tunjangan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - d. tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - e. honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa;
 - f. operasional Pemerintah Desa dan
 - g. operasional BPD;

- (2) Usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disatukan dan disampaikan dalam satu berkas secara bersamaan.
- (3) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan antara lain :
- Telah menyampaikan photocopy laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2020 (khusus untuk usulan bulan Januari dan Februari 2021);
 - Pertanggungjawaban penggunaan alokasi bulan sebelumnya (diterima, diverifikasi dan disimpan oleh Tim ADD Kecamatan);
 - Surat permohonan dari Desa dengan lampiran daftar penerima alokasi;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/penggunaan alokasi bermaterai;
 - Berita acara penyerahan alokasi bermaterai;
 - photocopy Rekening Kas Desa;
 - photocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa.
- (4) Berkas dan kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan untuk bulan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD untuk Tunjangan Kinerja Tahunan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW serta tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD dengan persyaratan sebagai berikut :
- surat permohonan dari Kepala Desa;
 - rincian belanja kegiatan APB Desa Tahun 2021 dari SISKEUDES yang memuat Tunjangan Kinerja Tahunan dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW serta tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami;
 - Berita acara penyerahan alokasi bermaterai;
 - photocopy Rekening Kas Desa;
 - photocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa;
 - surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan alokasi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD secara bertahap untuk Alokasi prioritas belanja dan pembiayaan Desa.
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :
- tahap I : 50% (lima puluh perseratus);
 - tahap II : 50% (lima puluh perseratus);

- (3) dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Desa paling lambat pada :
- bulan maret untuk tahap I;
 - bulan september untuk tahap II;
- (4) dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD dengan persyaratan sebagai berikut :
- Persyaratan penyaluran tahap I sebesar 50%, yaitu :
 - surat permohonan dari Kepala Desa;
 - laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019;
 - peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2020;
 - peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2020 (melampirkan ringkasan APB Desa dari SISKEUDES);
 - rincian belanja APB Desa Tahun 2020 persumber dana ADD dari SISKEUDES;
 - rencana penggunaan ADD Tahap I;
 - Berita acara penyerahan alokasi bermaterai;
 - fotocopy Rekening Kas Desa;
 - fotocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa;
 - surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan alokasi;
 - bagi Desa yang pada pencairan ADD Tahap II Tahun 2020, melampirkan rekomendasi pelunasan PBB dari BPKD, agar melampirkan bukti realisasi pelunasannya atau rekomendasi tertulis dari BPKD melalui Camat;
 - Fotocopy pertanggungjawaban alokasi prioritas belanja dan pembiayaan Desa tahap sebelumnya.
 - Persyaratan penyaluran tahap II sebesar 50%, yaitu :
 - Surat permohonan dari Kepala Desa;
 - realisasi penggunaan ADD tahap I (melampirkan realisasi belanja APB Desa Tahun 2020 persumber dana ADD dari SISKEUDES);
 - rencana penggunaan ADD Tahap I;
 - fotocopy Rekening Kas Desa;
 - fotocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa;
 - surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutak, penggunaan alokasi;
 - Berita acara penyerahan alokasi bermaterai;
 - khusus bagi Desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB tahun 2019 dan/atau tahun 2020, agar melampirkan rekomendasi tertulis dari BPKD melalui Camat;
 - Fotocopy pertanggungjawaban alokasi prioritas belanja dan pembiayaan Desa tahap sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa yang dilaksanakan secara terkordinasi, setelah disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) Persyaratan penyaluran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD;
 - rincian anggaran biaya;
 - berita acara penyerahan alokasi bermaterai;
 - fotocopy Rekening Kas Desa;
 - fotocopy KTP kepala Desa dan NPWP Desa;
 - surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan alokasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang besaran dan peruntukannya serta disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) Persyaratan penyaluran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD
 - b. rincian anggaran biaya penggunaan alokasi prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat berdasarkan Keputusan Bupati;
 - c. fotocopy Rekening Kas Desa;
 - d. fotocopy KTP kepala Desa dan NPWP Desa;
 - e. Berita acara penyerahan alokasi bermaterai;
 - f. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan alokasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan alokasi keseluruhan dalam satu tahun dari alokasi Penghasilan Tetap, Tunjangan BPD, Tunjangan Ketenagakerjaan, Insentif Ketua RT dan Ketua RW, honorarium pembina kegiatan koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa serta Honorarium P3UKD.
- (2) Usulan tersebut disampaikan dengan terlebih dahulu mengalihkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kegiatan lain yang telah tercantum dalam RKP Desa dan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
- (3) Usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Ciamis melalui Kepala DPMD
 - b. rincian anggaran biaya;
 - c. fotocopy Rekening Kas Desa;
 - d. fotocopy KTP Kepala Desa dan NPWP Desa;
 - e. Berita acara penyerahan alokasi bermaterai;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan alokasi;

Pasal 29

- (1) Berkas usulan dari Desa sebagaimana dimaksud pada pada pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 disampaikan kepada Tim ADD Kecamatan.
- (2) Selanjutnya Tim ADD Kecamatan melaksanakan verifikasi persyaratan dan kelengkapan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai persyaratan, maka dikembalikan kepada Desa untuk diperbaiki;
- (3) Apabila berkas usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan telah sesuai persyaratan, maka Camat membuat berita acara verifikasi dan rekomendasi serta pengantar kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (4) Selanjutnya DPMD melaksanakan verifikasi dan menyampaikan usulan, berita acara verifikasi beserta persyaratan disertai rekomendasi kepada BPKD.

- (5) BPKD melaksanakan proses penyaluran alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian transfer dalam penyaluran alokasi ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa, maka Desa melaporkannya kepada Tim ADD Kecamatan.
- (2) Selanjutnya Tim ADD Kecamatan melaporkan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada DPMD untuk dikoordinasikan dengan BPKD.
- (3) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kelebihan transfer, maka harus dikembalikan ke RKUD.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan cara mentransfer alokasi ADD sebesar kelebihan yang diterima dari Rekening Kas Desa ke RKUD yang difasilitasi dan didampingi Tim ADD Kecamatan.
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lambat selama 2 (dua) hari kerja sejak diketahui terjadi kelebihan transfer.
- (6) Selanjutnya Tim ADD Kecamatan melaporkan secara tertulis pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan melampirkan fotocopy bukti transfer kepada DPMD dan BPKD.
- (7) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kekurangan alokasi ADD yang diterima, maka Desa difasilitasi dan didampingi Tim ADD Kecamatan melaporkan kekurangan tersebut kepada DPMD.
- (8) Selanjutnya DPMD berkoordinasi dengan BPKD untuk melengkapi kekurangan alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dibantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan yang dibiayai ADD;
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak, memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta menyetorkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Selain pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan wajib iuran jaminan ketenagakerjaan secara tepat waktu, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah alokasi diterima oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dan PPKD menyusun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi realisasi penggunaan alokasi ADD yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Desa setiap bulan dan/atau sesuai tahapan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim ADD Kecamatan untuk di verifikasi.
- (4) Verifikasi Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi serta dokumen pendukung yang sah lainnya.
- (5) Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi Camat sebagai persyaratan penyaluran ADD bulan dan/atau tahap berikutnya;

Pasal 35

- (1) Pertanggungjawaban ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 36

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 35, dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati melalui Tim ADD Kabupaten dapat menunda penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD sampai batas waktu yang ditetapkan.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 37

- (1) pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh :
 - a. tim ADD Kabupaten;
 - b. tim ADD Kecamatan;
 - c. aparat pengawasan internal pemerintah daerah;
 - d. pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan sesuai tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (7).

- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pemberian Tunjangan Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan oleh Bupati diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengangkatan atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka diusulkan dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (3) Dalam hal pengangkatan atau peresmian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka diusulkan dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berikutnya.

Pasal 39

- (1) Apabila Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan usulan alokasi ADD tahap II dan/atau alokasi ADD lainnya sampai dengan tanggal 10 bulan Desember tahun 2020, maka sisa alokasi ADD tersebut menjadi SiLPA pada APBD Kabupaten.
- (2) Apabila BPKD telah menyalurkan alokasi ADD, tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2020, maka dapat menjadi SiLPA dalam APB Desa tahun anggaran 2021.

Pasal 40

- (1) Besaran ADD yang disampaikan oleh DPMD dan BPKD sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan tetap menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Apabila terjadi perubahan kebijakan tentang ADD, berupa penambahan, pengurangan besaran dan jumlah alokasi atau peruntukannya dalam tahun anggaran berjalan, maka dapat diatur dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau terbatasnya ketersediaan keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

ALOKASI DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABI NKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITY BERSAMA DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK
													STLH PENYESUAJAN						
1. KEC. BANJARANYAR																			
1 DESA KALIJAYA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	37.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.392.484	462.650.311	462.650.311		462.650.000	12.600.000	1.200.000	7.200.000	-	1.200.000	484.850.000
2 DESA BANJARANYAR	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	17.136.428	556.632.424	556.632.424		556.632.000	10.800.000	9.000.000	7.800.000	-	1.200.000	585.432.000
3 DESA CIGAYAM	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	46.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.430.574	529.981.008	529.981.008		529.981.000	16.200.000	7.800.000	6.600.000	1.200.000	1.200.000	562.981.000
4 DESA SINDANGRASA	262.531.200	29.400.000	9.300.000	11.131.323	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.503.454	408.271.659	408.271.659		408.272.000	11.400.000	8.400.000	3.600.000	-	1.200.000	432.872.000
5 DESA PASAWAHAN	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	51.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	21.789.469	541.340.457	541.340.457		541.340.000	34.800.000	3.000.000	13.200.000	-	1.200.000	593.540.000
6 DESA CIKASO	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.095.457	437.808.806	437.808.806		437.809.000	15.000.000	12.000.000	4.800.000	-	1.200.000	470.809.000
7 DESA CIKUPA	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	36.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	19.982.098	446.696.240	446.696.240		446.696.000	12.600.000	-	6.600.000	-	1.200.000	467.096.000
8 DESA KARYAMUKTI	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	48.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	17.208.643	481.867.571	481.867.571		481.868.000	9.600.000	-	6.600.000	-	1.200.000	499.268.000
9 DESA LANGKAPSARI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	42.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.550.069	446.264.917	446.264.917		446.265.000	18.000.000	1.800.000	4.800.000	-	1.200.000	472.065.000
10 DESA TANJUNGSARI	262.531.200	23.400.000	8.900.000	11.131.323	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.961.102	402.327.232	402.327.232		402.327.000	25.800.000	3.000.000	4.800.000	-	1.200.000	437.127.000
	3.110.640.000	282.000.000	105.200.000	131.891.136	406.000.000	24.000.000	100.000.000	400.000.000	154.049.778	4.713.840.626	4.713.840.626	-	4.713.840.000	166.800.000	46.200.000	66.000.000	1.200.000	12.000.000	5.006.040.000
2. KEC. BANJARSARI																			-
1 DESA BANJARSARI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	41.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.025.222	438.739.007	438.739.007		438.739.000	21.000.000	7.800.000	4.200.000	-	1.200.000	472.939.000
2 DESA CIBADAK	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.298.432	449.016.184	449.016.184		449.016.000	36.600.000	12.600.000	7.800.000	1.200.000	1.200.000	508.416.000
3 DESA CICAPAR	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.400.309	461.059.721	461.059.721		461.060.000	24.600.000	1.800.000	5.400.000	-	1.200.000	494.060.000
4 DESA CIHERANG	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.289.991	443.007.956	443.007.956		443.008.000	42.000.000	15.000.000	6.600.000	-	1.200.000	507.808.000
5 DESA CIULU	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.526.253	466.184.447	466.184.447		466.184.000	16.800.000	1.800.000	4.200.000	-	1.200.000	490.184.000
6 DESA KAWASEN	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	41.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.491.827	473.152.909	473.152.909		473.153.000	21.000.000	7.800.000	7.800.000	-	1.200.000	510.953.000
7 DESA PURWASARI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.787.241	433.500.274	433.500.274		433.500.000	9.600.000	6.000.000	5.400.000	-	1.200.000	455.700.000
8 DESA RATAWANGI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	37.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.695.002	441.411.241	441.411.241		441.411.000	23.400.000	15.000.000	6.000.000	-	1.200.000	487.011.000
9 DESA SINDANGASIH	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	51.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.340.736	457.056.901	457.056.901		457.057.000	33.600.000	3.000.000	6.000.000	-	1.200.000	500.857.000
10 DESA SINDANGHAYU	262.531.200	29.400.000	9.300.000	11.131.323	31.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.999.986	408.772.087	408.772.087		408.772.000	27.600.000	-	6.000.000	-	1.200.000	443.572.000
11 DESA SINDANGSARI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	36.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.099.813	438.814.205	438.814.205		438.814.000	26.400.000	6.600.000	5.400.000	-	1.200.000	478.414.000

KECAMATAN/DESA		SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITY DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK	
12	DESA SUKASARI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	43.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.093.126	444.809.313	444.809.313		444.809.000	26.400.000	9.000.000	6.000.000	-	1.200.000	487.409.000	
	JUMLAH	3.490.104.000	352.800.000	120.700.000	147.980.410	473.000.000	28.800.000	120.000.000	480.000.000	142.047.938	5.355.524.244	5.355.524.244		-	5.355.523.000	309.000.000	86.400.000	70.800.000	1.200.000	14.400.000	5.837.323.000
3. KEC. BAREGBEG																					
1	DESA BAREGBEG	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	71.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.567.454	497.227.831	497.227.831		497.228.000	33.600.000	9.000.000	6.600.000	1.200.000	2.400.000	550.028.000	
2	DESA JELAT	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	80.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.808.665	512.469.779	512.469.779		512.470.000	42.000.000	9.600.000	7.200.000	-	1.200.000	572.470.000	
3	DESA KARANGAMPEL	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	42.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.977.255	462.234.735	462.234.735		462.235.000	15.000.000	-	4.800.000	-	1.200.000	483.235.000	
4	DESA MEKARJAYA	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.349.605	433.062.009	433.062.009		433.062.000	10.800.000	12.600.000	3.600.000	-	1.200.000	461.262.000	
5	DESA PETIRHILIR	262.531.200	29.400.000	9.300.000	11.131.323	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.512.752	407.280.574	407.280.574		407.281.000	31.200.000	4.200.000	4.800.000	-	1.200.000	448.681.000	
6	DESA PUSAKANAGARA	262.531.200	23.400.000	8.900.000	11.131.323	38.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.422.289	403.788.649	403.788.649		403.789.000	25.200.000	4.800.000	4.800.000	-	1.200.000	439.789.000	
7	DESA SAGULING	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.276.049	443.989.435	443.989.435		948.796.600	16.200.000	11.400.000	4.200.000	-	1.200.000	981.796.600	
8	DESA SUKAMAJU	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	54.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.968.052	481.629.036	481.629.036		481.629.000	35.400.000	11.400.000	5.400.000	-	1.200.000	535.029.000	
9	DESA SUKAMULYA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	68.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.226.589	552.779.267	552.779.267		552.779.000	42.600.000	10.800.000	9.000.000	-	1.200.000	616.379.000	
	JUMLAH	2.702.510.400	252.600.000	92.000.000	114.586.441	466.000.000	21.600.000	90.000.000	360.000.000	95.108.709	4.194.461.316	4.194.461.316		4.699.269.600	252.000.000	73.800.000	50.400.000	1.200.000	12.000.000	5.088.669.600	
4. KEC. CIAMIS																					
1	DESA CISADAP	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	76.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.826.019	556.377.457	556.377.457		556.377.000	25.200.000	4.800.000	6.000.000	-	2.400.000	594.777.000	
2	DESA IMBANAGARA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	62.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.889.855	514.496.937	514.496.937		514.497.000	16.200.000	9.000.000	5.400.000	-	1.200.000	546.297.000	
3	DESA IMBANAGARA RAYA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	58.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.882.187	486.543.693	486.543.693		486.544.000	21.000.000	11.400.000	4.800.000	-	1.200.000	524.944.000	
4	DESA PANINGKIRAN	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.275.015	443.989.933	443.989.933		443.990.000	36.600.000	3.600.000	4.800.000	-	2.400.000	491.390.000	
5	DESA PAWINDAN	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	37.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.160.184	435.873.512	435.873.512		435.874.000	17.400.000	15.600.000	3.000.000	-	1.200.000	473.074.000	
	JUMLAH	1.579.586.400	147.000.000	53.650.000	66.974.463	277.000.000	12.000.000	50.000.000	200.000.000	51.033.260	2.437.281.531	2.437.281.531		-	2.437.282.000	116.400.000	44.400.000	24.000.000	-	8.400.000	2.630.482.000
5. KEC. CIDOLOG																					
1	DESA CIDOLOG	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.261.862	493.865.955	493.865.955		493.866.000	13.200.000	4.200.000	5.400.000	1.200.000	1.200.000	519.066.000	
2	DESA CIPARAY	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	56.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.238.502	566.734.263	566.734.263		566.734.000	28.200.000	-	7.200.000	-	2.400.000	604.534.000	
3	DESA HEGARMANAH	383.863.200	23.400.000	12.150.000	16.275.800	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.091.314	544.184.967	544.184.967		544.185.000	15.600.000	9.000.000	4.800.000	-	1.200.000	574.785.000	
4	DESA JANGGALA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	43.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.646.024	524.195.549	524.195.549		524.196.000	24.600.000	15.000.000	4.200.000	-	1.200.000	569.196.000	
5	DESA JELEGONG	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	25.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.592.184	446.849.358	446.849.358		446.849.000	14.400.000	15.000.000	4.200.000	-	1.200.000	481.649.000	

KECAMATAN/DESA		SILPAT	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITYAS BERSAMA DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK	
6	DESA SUKASARI	262.531.200	17.400.000	8.500.000	11.131.323	17.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.108.414	385.073.924	385.073.924		385.074.000	16.800.000	8.400.000	2.400.000	-	1.200.000	413.874.000	
	JUMLAH	2.036.248.800	152.400.000	66.550.000	86.336.949	225.000.000	14.400.000	60.000.000	240.000.000	79.938.299	2.960.904.017	2.960.904.017		-	2.960.904.000	112.800.000	51.600.000	28.200.000	1.200.000	8.400.000	3.163.104.000
6. KEC. CIHAURBEUTI																					
1	DESA CIHAURBEUTI	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	42.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.092.828	547.589.378	547.589.378		547.589.000	24.000.000	14.400.000	4.200.000	1.200.000	1.200.000	592.589.000	
2	DESA CIJULANG	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	38.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.809.371	490.413.827	490.413.827		490.414.000	18.600.000	1.200.000	3.000.000	-	2.400.000	515.614.000	
3	DESA PADAMULYA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.641.165	528.192.631	528.192.631		528.193.000	52.800.000	6.600.000	4.800.000	-	1.200.000	593.593.000	
4	DESA PAMOKOLAN	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	37.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.015.996	492.620.684	492.620.684		492.621.000	15.600.000	13.200.000	3.000.000	-	1.200.000	525.621.000	
5	DESA PASIRTAMIANG	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	41.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.925.523	524.476.303	524.476.303		524.476.000	19.800.000	7.800.000	3.600.000	-	1.200.000	556.876.000	
6	DESA SUKAHAJI	359.596.800	23.400.000	11.500.000	15.246.904	31.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.768.241	501.916.513	501.916.513		501.917.000	13.800.000	3.000.000	4.200.000	-	1.200.000	524.117.000	
7	DESA SUKAHURIP	408.129.600	29.400.000	13.200.000	17.304.695	42.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.641.416	577.082.318	577.082.318		577.082.000	30.000.000	2.400.000	5.400.000	-	1.200.000	616.082.000	
8	DESA SUKAMAJU	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	50.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	19.160.595	537.710.200	537.710.200		537.710.000	13.200.000	6.000.000	3.600.000	-	1.200.000	561.710.000	
9	DESA SUKAMULYA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	31.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.162.579	507.711.961	507.711.961		507.712.000	14.400.000	7.800.000	4.200.000	-	1.200.000	535.312.000	
10	DESA SUKASETIA	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	32.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.594.384	475.796.224	475.796.224		475.796.000	10.200.000	4.200.000	3.000.000	-	1.200.000	494.396.000	
11	DESA SUMBERJAYA	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	69.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.532.344	580.030.112	580.030.112		580.030.000	34.800.000	12.000.000	4.800.000	-	1.200.000	632.830.000	
	JUMLAH	3.979.831.200	311.400.000	130.750.000	168.744.843	457.000.000	26.400.000	110.000.000	440.000.000	139.344.441	5.763.540.153	5.763.540.153		-	5.763.540.000	247.200.000	78.600.000	43.800.000	1.200.000	14.400.000	6.148.740.000
7. KEC. CIJEUNGJING																					
1	DESA BOJONGMENGER	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	69.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.112.228	575.609.704	575.609.704		575.610.000	27.600.000	11.400.000	11.400.000	-	2.400.000	628.410.000	
2	DESA CIHARALANG	408.129.600	29.400.000	13.200.000	17.304.695	58.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.743.344	590.185.021	590.185.021		590.185.000	27.600.000	4.800.000	10.200.000	-	2.400.000	635.185.000	
3	DESA CIJEUNGJING	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	34.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	6.114.262	476.317.004	476.317.004		476.317.000	13.200.000	4.200.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	498.517.000	
4	DESA DEWASARI	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	63.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.476.913	541.028.974	541.028.974		541.029.000	27.000.000	10.200.000	6.600.000	-	1.200.000	586.029.000	
5	DESA HANDAPERANG	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	68.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.857.920	521.464.111	521.464.111		521.464.000	33.600.000	5.400.000	9.000.000	-	1.200.000	570.664.000	
6	DESA KARANGANYAR	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	51.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.180.913	498.383.371	498.383.371		498.383.000	15.000.000	1.200.000	5.400.000	-	1.200.000	521.183.000	
7	DESA KARANGKAMULYAN	311.064.000	23.400.000	10.600.000	13.189.114	49.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.359.742	468.018.145	468.018.145		468.018.000	17.400.000	7.800.000	6.600.000	-	1.200.000	501.018.000	
8	DESA KERTABUMI	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.668.537	464.925.689	464.925.689		464.926.000	23.400.000	4.800.000	6.600.000	-	1.200.000	500.926.000	
9	DESA KERTAHARJA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	54.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.144.124	511.749.804	511.749.804		511.750.000	28.800.000	10.200.000	9.000.000	-	2.400.000	562.150.000	
10	DESA PAMALAYAN	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	54.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.219.405	504.824.181	504.824.181		504.824.000	24.000.000	7.200.000	6.600.000	-	1.200.000	543.824.000	

KECAMATAN/DESA		SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITY DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK
11	DESA UTAMA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.727.666	450.985.279	450.985.279		450.985.000	4.800.000	7.200.000	3.000.000	-	1.200.000	467.185.000
	JUMLAH	3.761.433.600	293.400.000	124.100.000	159.484.785	578.000.000	26.400.000	110.000.000	440.000.000	110.605.054	5.603.491.282	5.603.491.282	-	5.603.491.000	242.400.000	74.400.000	76.800.000	1.200.000	16.800.000	6.015.091.000
8. KEC. CIKONENG																				
1	DESA CIKONENG	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	54.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.211.862	531.764.515	531.764.515		531.765.000	36.000.000	3.000.000	4.200.000	1.200.000	1.200.000	577.365.000
2	DESA CIMARI	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.141.040	492.747.008	492.747.008		492.747.000	25.800.000	15.000.000	4.800.000	-	1.200.000	539.547.000
3	DESA DARMACAANG	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	34.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.418.051	465.077.037	465.077.037		465.077.000	15.600.000	-	3.600.000	-	1.200.000	485.477.000
4	DESA GEGEMPELAN	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	54.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.486.912	508.091.056	508.091.056		508.091.000	22.200.000	-	2.400.000	-	1.200.000	533.891.000
5	DESA KUJANG	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	49.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.820.962	501.426.347	501.426.347		501.426.000	22.200.000	-	4.800.000	-	1.200.000	529.626.000
6	DESA MARGALUYU	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	41.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.115.783	466.777.139	466.777.139		466.777.000	21.600.000	7.800.000	4.200.000	-	1.200.000	501.577.000
7	DESA NASOL	456.662.400	29.400.000	14.500.000	19.362.486	80.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	22.040.018	674.375.991	674.375.991		674.376.000	36.600.000	5.400.000	7.200.000	-	1.200.000	724.776.000
8	DESA PANARAGAN	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.557.622	551.053.490	551.053.490		551.053.000	22.200.000	2.400.000	6.000.000	-	1.200.000	582.853.000
9	DESA SINDANGSARI	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	61.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.838.426	546.391.312	546.391.312		546.391.000	24.000.000	13.200.000	7.200.000	-	1.200.000	591.991.000
	JUMLAH	3.187.838.400	264.600.000	105.800.000	135.164.348	457.000.000	21.600.000	90.000.000	360.000.000	115.630.674	4.737.703.895	4.737.703.895	-	4.737.703.000	226.200.000	46.800.000	44.400.000	1.200.000	10.800.000	5.067.103.000
9. KEC. CIMARAGAS																				
1	DESA BEBER	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	34.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.081.925	452.338.996	452.338.996		452.339.000	15.000.000	-	3.000.000	-	1.200.000	471.539.000
2	DESA BOJONGMALANG	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	32.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.823.065	455.080.030	455.080.030		455.080.000	13.200.000	13.800.000	3.600.000	-	1.200.000	486.880.000
3	DESA CIMARAGAS	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	48.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.779.012	525.328.651	525.328.651		525.329.000	15.000.000	-	6.600.000	1.200.000	1.200.000	549.329.000
4	DESA JAYARAKSA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	34.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.404.252	453.660.921	453.660.921		453.661.000	8.400.000	-	3.600.000	-	1.200.000	466.861.000
5	DESA RAKSABAYA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.037.870	466.696.109	466.696.109		466.696.000	12.000.000	4.200.000	3.600.000	-	1.200.000	487.696.000
	JUMLAH	1.603.852.800	129.000.000	53.100.000	68.003.359	188.000.000	12.000.000	50.000.000	200.000.000	49.126.124	2.353.104.706	2.353.104.706	-	2.353.105.000	63.600.000	18.000.000	20.400.000	1.200.000	6.000.000	2.462.305.000
10. KEC. CIPAKU																				
1	DESA BANGBAYANG	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.509.490	499.115.092	499.115.092		499.115.000	31.800.000	4.200.000	3.000.000	-	1.200.000	539.315.000
2	DESA BUNISEURI	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	65.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.156.608	521.764.901	521.764.901		521.765.000	24.000.000	13.200.000	5.400.000	1.200.000	2.400.000	567.965.000
3	DESA CIAKAR	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	37.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.409.282	516.958.895	516.958.895		516.959.000	18.000.000	3.600.000	3.600.000	-	1.200.000	543.359.000
4	DESA CIEURIH	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	41.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.351.715	549.847.342	549.847.342		549.847.000	21.600.000	25.800.000	5.400.000	-	1.200.000	603.847.000
5	DESA CIPAKU	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	41.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.770.573	496.374.911	496.374.911		496.375.000	16.200.000	-	4.200.000	-	1.200.000	517.975.000

KECAMATAN/DESA		SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITY DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK
6	DESA GEREBA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	28.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.969.935	446.227.324	446.227.324		446.227.000	17.400.000	-	3.600.000	-	1.200.000	468.427.000
7	DESA JALATRANG	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	65.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.566.819	524.173.849	524.173.849		524.174.000	21.000.000	4.200.000	7.200.000	-	1.200.000	557.774.000
8	DESA MEKARSARI	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.117.444	528.666.756	528.666.756		528.667.000	21.000.000	-	3.600.000	-	1.200.000	554.467.000
9	DESA MUKTISARI	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	63.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.887.603	520.494.613	520.494.613		520.495.000	21.000.000	3.600.000	6.000.000	-	2.400.000	553.495.000
10	DESA PUSAKASARI	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	42.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.795.580	468.454.618	468.454.618		468.455.000	27.000.000	9.000.000	4.200.000	-	1.200.000	509.855.000
11	DESA SELACAI	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	51.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.281.839	508.888.068	508.888.068		508.888.000	21.600.000	12.600.000	6.000.000	-	1.200.000	550.288.000
12	DESA SELAMANIK	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	59.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.537.498	462.253.494	462.253.494		462.253.000	19.200.000	14.400.000	6.600.000	-	3.600.000	506.053.000
13	DESA SUKAWENING	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	29.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.890.379	456.548.297	456.548.297		456.548.000	16.200.000	7.800.000	2.400.000	-	1.200.000	484.148.000
	JUMLAH	4.335.028.800	376.200.000	145.200.000	183.805.221	610.000.000	31.200.000	130.000.000	520.000.000	168.244.766	6.499.768.159	6.499.768.159	-	6.499.768.000	276.000.000	98.400.000	61.200.000	1.200.000	20.400.000	6.956.968.000
11. KEC. CISAGA																				
1	DESA BANGUNHARJA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	47.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	19.726.924	483.385.977	483.385.977		483.386.000	19.200.000	-	4.800.000	-	1.200.000	508.586.000
2	DESA CISAGA	311.064.000	29.400.000	10.200.000	13.189.114	70.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.143.227	496.404.726	496.404.726		496.405.000	13.200.000	6.000.000	7.800.000	-	2.400.000	525.805.000
3	DESA DANASARI	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.723.451	454.979.901	454.979.901		454.980.000	9.600.000	4.200.000	5.400.000	-	1.200.000	475.380.000
4	DESA GIRIMUKTI	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.056.161	431.367.819	431.367.819		431.368.000	8.400.000	3.000.000	5.400.000	-	1.200.000	449.368.000
5	DESA KARYAMULYA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.891.420	472.549.775	472.549.775		472.550.000	21.600.000	-	6.000.000	-	1.200.000	501.350.000
6	DESA KEPEL	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	41.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.456.966	485.659.163	485.659.163		485.659.000	13.800.000	-	3.000.000	-	1.200.000	503.659.000
7	DESA MEKARMUKTI	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	56.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.077.146	483.738.674	483.738.674		483.739.000	25.200.000	600.000	4.800.000	1.200.000	1.200.000	516.739.000
8	DESA SIDAMULYA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	41.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.631.068	460.887.242	460.887.242		460.887.000	9.600.000	-	2.400.000	-	1.200.000	474.087.000
9	DESA SUKAHURIP	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	30.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.932.902	450.189.414	450.189.414		450.189.000	9.000.000	-	5.400.000	-	1.200.000	465.789.000
10	DESA TANJUNGJAYA	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.477.703	425.788.621	425.788.621		425.789.000	6.000.000	-	2.400.000	-	1.200.000	435.389.000
11	DESA WANGUNJAYA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.873.583	453.130.580	453.130.580		453.131.000	8.400.000	-	3.600.000	-	1.200.000	466.331.000
	JUMLAH	3.397.437.600	281.400.000	112.750.000	144.051.354	466.000.000	26.400.000	110.000.000	440.000.000	119.990.550	5.098.081.893	5.098.081.893	-	5.098.083.000	144.000.000	13.800.000	51.000.000	1.200.000	14.400.000	5.322.483.000
12. KEC. JATINAGARA																				
1	DESA BAYASARI	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.642.481	468.302.391	468.302.391		468.302.000	24.000.000	3.600.000	4.800.000	-	1.200.000	501.902.000
2	DESA CINTANAGARA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	60.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	17.189.635	545.740.074	545.740.074		545.740.000	15.600.000	4.800.000	6.000.000	-	1.200.000	573.340.000
3	DESA DAYEULUHUUR	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	52.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.273.115	507.878.868	507.878.868		507.879.000	19.200.000	-	6.600.000	-	1.200.000	534.879.000

KECAMATAN/DESA		SILPAT	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITAS BERSAMA DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK
												STLH PENYESUAJAN		TOTAL ADD 2021						
4	DESA JATINAGARA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	47.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.583.802	498.188.344	498.188.344		498.188.000	19.800.000	-	3.000.000	1.200.000	1.200.000	523.388.000
5	DESA MULYASARI	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	34.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.527.507	464.186.061	464.186.061		464.186.000	14.400.000	-	4.800.000	-	1.200.000	484.586.000
6	DESA SUKANAGARA	408.129.600	23.400.000	12.800.000	17.304.695	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.396.950	560.436.032	560.436.032		560.436.000	28.200.000	-	5.400.000	-	1.200.000	595.236.000
	JUMLAH	2.060.515.200	170.400.000	68.400.000	87.365.844	268.000.000	14.400.000	60.000.000	240.000.000	75.613.491	3.044.731.770	3.044.731.770	-	3.044.731.000	121.200.000	8.400.000	30.600.000	1.200.000	7.200.000	3.213.331.000
13. KEC. KAWALI																				-
1	DESA CITEUREUP	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	62.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.261.790	490.921.039	490.921.039		490.921.000	30.600.000	-	6.600.000	-	1.200.000	529.321.000
2	DESA KARANGPAWITAN	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	48.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.588.076	446.301.561	446.301.561		446.302.000	11.400.000	-	4.200.000	-	1.200.000	463.102.000
3	DESA KAWALI	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	37.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.011.712	460.670.393	460.670.393		460.670.000	10.800.000	-	3.000.000	-	1.200.000	475.670.000
4	DESA KAWALIMUKTI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	39.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	5.252.850	434.965.592	434.965.592		434.966.000	10.800.000	3.000.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	452.966.000
5	DESA LINGGAPURA	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	6.643.675	441.356.457	441.356.457		441.356.000	12.600.000	-	3.600.000	-	1.200.000	458.756.000
6	DESA MARGAMULYA	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	6.710.414	487.912.556	487.912.556		487.913.000	10.800.000	2.400.000	3.000.000	-	1.200.000	505.313.000
7	DESA PURWASARI	359.596.800	23.400.000	11.500.000	15.246.904	34.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.263.572	505.411.342	505.411.342		505.411.000	13.200.000	-	3.600.000	-	1.200.000	523.411.000
8	DESA SELASARI	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	42.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.549.388	485.751.154	485.751.154		485.751.000	10.200.000	-	3.000.000	-	1.200.000	500.151.000
9	DESA SINDANGSARI	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	6.711.966	487.914.348	487.914.348		487.914.000	12.600.000	-	4.200.000	-	1.200.000	505.914.000
10	DESA TALAGASARI	383.863.200	23.400.000	12.150.000	16.275.800	42.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.279.864	537.373.075	537.373.075		537.373.000	12.000.000	-	4.800.000	-	1.200.000	555.373.000
11	DESA WINDURAJA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	53.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.786.903	533.338.007	533.338.007		533.338.000	17.400.000	-	4.200.000	-	1.200.000	556.138.000
	JUMLAH	3.591.568.800	293.400.000	119.150.000	152.282.517	491.000.000	26.400.000	110.000.000	440.000.000	88.060.209	5.311.915.524	5.311.915.524	-	5.311.915.000	152.400.000	5.400.000	42.000.000	1.200.000	13.200.000	5.526.115.000
14. KEC. LAKBOK																				-
1	DESA BAREGBEG	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	37.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.435.190	437.150.698	437.150.698		437.151.000	17.400.000	1.800.000	3.000.000	-	1.200.000	460.551.000
2	DESA CINTAJAYA	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	36.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.720.564	436.435.634	436.435.634		436.436.000	10.200.000	1.800.000	5.400.000	-	1.200.000	455.036.000
3	DESA CINTARATU	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	51.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.233.484	453.949.624	453.949.624		453.950.000	12.600.000	13.800.000	3.600.000	-	1.200.000	485.150.000
4	DESA KALAPASAWIT	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	32.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.520.351	431.233.464	431.233.464		431.233.000	21.000.000	1.200.000	4.200.000	-	1.200.000	458.833.000
5	DESA KERTAJAYA	262.531.200	29.400.000	9.300.000	11.131.323	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.505.647	418.276.174	418.276.174		418.276.000	14.400.000	13.800.000	4.800.000	-	1.200.000	452.476.000
6	DESA PULOERANG	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	55.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.494.935	513.101.902	513.101.902		513.102.000	36.000.000	-	5.400.000	-	1.200.000	555.702.000
7	DESA SIDAHARJA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	61.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	17.851.839	521.462.210	521.462.210		521.462.000	10.800.000	7.800.000	-	2.400.000	553.262.000	
8	DESA SINDANGANGIN	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	39.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.278.078	440.992.153	440.992.153		440.992.000	6.000.000	3.000.000	4.800.000	-	1.200.000	455.992.000

KECAMATAN/DESA		SILPAT	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITYAS BERSAMA DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK
9	DESA SUKANAGARA	262.531.200	29.400.000	9.300.000	11.131.323	28.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.192.818	400.961.696	400.961.696		400.962.000	7.800.000	-	1.200.000	1.200.000	2.400.000	413.562.000
10	DESA TAMBAKREJA	262.531.200	23.400.000	8.900.000	11.131.323	21.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	6.815.381	386.181.894	386.181.894		386.182.000	13.200.000	3.000.000	2.400.000	-	1.200.000	405.982.000
	JUMLAH	2.892.242.400	288.000.000	99.750.000	122.631.078	404.000.000	24.000.000	100.000.000	400.000.000	109.048.286	4.439.745.449	4.439.745.449	-	4.439.746.000	149.400.000	49.200.000	42.600.000	1.200.000	14.400.000	4.696.546.000
15. KEC. LUMBUNG																				
1	DESA AWILUAR	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	67.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.069.650	574.565.429	574.565.429		574.565.000	38.400.000	5.400.000	4.200.000	-	1.200.000	623.765.000
2	DESA CIKUPA	286.797.600	17.400.000	9.150.000	12.160.218	24.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.643.769	409.553.257	409.553.257		409.553.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	-	1.200.000	416.753.000
3	DESA DARMARAJA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.077.942	462.335.714	462.335.714		462.336.000	9.000.000	2.400.000	6.000.000	-	1.200.000	480.936.000
4	DESA LUMBUNG	383.863.200	23.400.000	12.150.000	16.275.800	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	6.993.458	535.087.081	535.087.081		535.087.000	3.600.000	3.000.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000	547.687.000
5	DESA LUMBUNG SARI	408.129.600	29.400.000	13.200.000	17.304.695	84.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.059.130	619.500.886	619.500.886		619.501.000	6.600.000	16.800.000	7.200.000	-	1.200.000	651.301.000
6	DESA RAWA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	62.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.205.495	518.812.477	518.812.477		518.812.000	15.600.000	9.600.000	6.600.000	-	1.200.000	551.812.000
7	DESA SADEWATA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	52.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.201.280	508.806.370	508.806.370		508.806.000	27.600.000	10.200.000	7.200.000	-	1.200.000	555.006.000
8	DESA SUKARAHARJA	262.531.200	17.400.000	8.500.000	11.131.323	18.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	3.115.248	373.079.346	373.079.346		373.079.000	-	3.000.000	1.200.000	-	1.200.000	378.479.000
	JUMLAH	2.706.909.600	199.200.000	88.250.000	114.772.967	391.000.000	19.200.000	80.000.000	320.000.000	82.365.971	4.001.740.560	4.001.740.560	-	4.001.739.000	103.200.000	52.200.000	37.800.000	1.200.000	9.600.000	4.205.739.000
16. KEC. PAMARICAN																				
1	DESA BANGUNSARI	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	60.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	19.290.818	495.954.480	495.954.480		495.954.000	19.200.000	15.000.000	12.600.000	-	1.200.000	543.954.000
2	DESA BANTARSARI	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	31.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.472.463	426.784.235	426.784.235		426.784.000	17.400.000	6.000.000	4.800.000	-	1.200.000	456.184.000
3	DESA KERTAHAYU	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	50.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.424.512	457.142.765	457.142.765		457.143.000	30.600.000	1.800.000	7.200.000	-	1.200.000	497.943.000
4	DESA MARGAJAYA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	50.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	19.681.212	538.232.029	538.232.029		538.232.000	26.400.000	5.400.000	11.400.000	-	1.200.000	582.632.000
5	DESA NEGLASARI	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	59.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	17.677.896	545.230.855	545.230.855		545.231.000	15.000.000	12.600.000	4.800.000	-	1.200.000	578.831.000
6	DESA PAMARICAN	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	52.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.521.590	480.182.309	480.182.309		480.182.000	15.600.000	9.000.000	4.800.000	1.200.000	4.800.000	515.582.000
7	DESA PASIRNAGARA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.910.550	458.168.631	458.168.631		458.169.000	15.600.000	4.200.000	4.800.000	-	1.200.000	483.969.000
8	DESA SIDAHARJA	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	22.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.963.043	424.675.872	424.675.872		424.676.000	14.400.000	1.800.000	3.600.000	-	1.200.000	445.676.000
9	DESA SIDAMULIH	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	42.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	23.439.731	475.697.361	475.697.361		475.697.000	15.000.000	10.800.000	5.400.000	-	1.200.000	508.097.000
10	DESA MEKARMULYA	262.531.200	23.400.000	8.900.000	11.131.323	42.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	27.949.290	428.316.560	428.316.560		428.317.000	7.800.000	12.600.000	4.800.000	-	2.400.000	455.917.000
11	DESA SUKAHURIP	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.653.147	442.368.073	442.368.073		442.368.000	27.600.000	10.200.000	5.400.000	-	2.400.000	487.968.000
12	DESA SUKAJADI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	32.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.151.889	437.867.591	437.867.591		437.868.000	23.400.000	14.400.000	4.800.000	-	1.200.000	481.668.000

KECAMATAN/DESA		SILPAT	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABI NKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	PRIORITY DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITY DESA/BERSAMA DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK
13	DESA SUKAJAYA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.028.492	469.687.749	469.687.749		469.688.000	16.200.000	8.400.000	6.000.000	-	2.400.000	502.688.000
14	DESA SUKAMUKTI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	25.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.214.801	430.929.410	430.929.410		430.929.000	13.800.000	8.400.000	4.200.000	-	1.200.000	458.529.000
	JUMLAH	4.257.830.400	387.600.000	144.200.000	180.532.009	578.000.000	33.600.000	140.000.000	560.000.000	229.379.435	6.511.237.919	6.511.237.919	-	6.511.238.000	258.000.000	120.600.000	84.600.000	1.200.000	24.000.000	6.999.638.000
17. KEC. PANAWANGAN																				
1	DESA BANGUNJAYA	262.531.200	23.400.000	8.900.000	11.131.323	22.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.659.760	391.025.050	391.025.050		391.025.000	6.600.000	-	3.600.000	-	1.200.000	402.425.000
2	DESA CINYASAG	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	65.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.448.839	570.944.175	570.944.175		570.944.000	9.600.000	10.800.000	3.600.000	-	1.200.000	596.144.000
3	DESA GARDUJAYA	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	43.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.066.041	437.378.655	437.378.655		437.379.000	3.000.000	1.800.000	4.200.000	-	1.200.000	447.579.000
4	DESA GIRILAYA	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	38.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.212.383	430.523.544	430.523.544		430.524.000	6.600.000	1.800.000	3.000.000	-	1.200.000	443.124.000
5	DESA INDRAGIRI	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	58.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.703.149	503.906.256	503.906.256		503.906.000	10.800.000	1.800.000	3.600.000	-	1.200.000	521.306.000
6	DESA JAGABAYA	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	34.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.411.663	427.723.761	427.723.761		427.724.000	10.200.000	2.400.000	4.200.000	-	1.200.000	445.724.000
7	DESA KARANGPANINGAL	359.596.800	23.400.000	11.500.000	15.246.904	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.051.173	508.199.569	508.199.569		508.200.000	19.800.000	-	3.600.000	-	1.200.000	532.800.000
8	DESA KERTAYASA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	38.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.545.089	457.801.407	457.801.407		457.801.000	9.600.000	3.000.000	4.200.000	-	1.200.000	475.801.000
9	DESA KERTAJAYA	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	29.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.128.269	421.439.069	421.439.069		421.439.000	15.000.000	-	3.600.000	-	1.200.000	441.239.000
10	DESA NAGARAJATI	262.531.200	23.400.000	8.900.000	11.131.323	27.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.662.928	394.028.711	394.028.711		394.029.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	-	1.200.000	401.229.000
11	DESA NATANEGERA	262.531.200	23.400.000	8.900.000	11.131.323	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.730.110	404.095.483	404.095.483		404.095.000	7.800.000	-	2.400.000	-	1.200.000	415.495.000
12	DESA NAGARAJAYA	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	49.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.177.311	497.380.622	497.380.622		497.381.000	12.600.000	2.400.000	1.800.000	-	1.200.000	515.381.000
13	DESA NAGARAWANGI	262.531.200	17.400.000	8.500.000	11.131.323	19.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	6.045.577	377.009.782	377.009.782		377.010.000	5.400.000	-	3.000.000	-	1.200.000	386.610.000
14	DESA NAGRAPAGEUH	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	29.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.225.202	420.536.479	420.536.479		420.536.000	5.400.000	2.400.000	2.400.000	-	1.200.000	431.936.000
15	DESA PANAWANGAN	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	57.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.634.300	534.184.871	534.184.871		534.185.000	8.400.000	9.600.000	4.200.000	1.200.000	1.200.000	558.785.000
16	DESA SADAPAINGAN	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	38.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.684.081	456.941.259	456.941.259		456.941.000	2.400.000	-	5.400.000	-	1.200.000	465.941.000
17	DESA MEKARBUANA	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.014.013	429.324.487	429.324.487		429.324.000	5.400.000	1.800.000	4.800.000	-	1.200.000	442.524.000
18	DESA SAGALAHERANG	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	68.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.534.560	574.031.058	574.031.058		574.031.000	9.600.000	-	7.800.000	-	1.200.000	592.631.000
	JUMLAH	5.550.619.200	433.200.000	183.100.000	235.346.254	719.000.000	43.200.000	180.000.000	720.000.000	171.934.447	8.236.474.238	8.236.474.238	-	8.236.474.000	150.600.000	40.200.000	66.600.000	1.200.000	21.600.000	8.516.674.000
18. KEC. PANJALU																				
1	DESA BAHARA	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	27.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.035.878	476.238.763	476.238.763		476.239.000	8.400.000	3.600.000	1.800.000	-	1.200.000	491.239.000
2	DESA CIOMAS	480.928.800	29.400.000	15.150.000	20.391.381	64.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	21.469.279	683.749.781	683.749.781		683.750.000	62.400.000	9.600.000	9.000.000	-	1.200.000	765.950.000

KECAMATAN/DESA		SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITYAS BERSAMA DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK
3	DESA HUJUNGTIWU	432.396.000	29.400.000	13.850.000	18.333.590	46.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.488.099	606.874.564	606.874.564		606.875.000	22.800.000	5.400.000	4.200.000	-	2.400.000	641.675.000
4	DESA KERTAMANDALA	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.705.696	539.200.373	539.200.373		539.200.000	37.200.000	4.800.000	5.400.000	-	1.200.000	587.800.000
5	DESA MANDALARE	359.596.800	23.400.000	11.500.000	15.246.904	31.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.578.802	501.726.913	501.726.913		501.727.000	28.800.000	3.600.000	4.200.000	-	1.200.000	539.527.000
6	DESA MAPARAH	505.195.200	29.400.000	15.800.000	21.420.276	76.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	21.385.226	721.613.071	721.613.071		721.613.000	51.600.000	8.400.000	7.800.000	-	1.200.000	790.613.000
7	DESA PANJALU	480.928.800	29.400.000	15.150.000	20.391.381	102.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	20.384.966	720.670.248	720.670.248		720.670.000	43.800.000	24.600.000	7.200.000	1.200.000	2.400.000	799.870.000
8	DESA SANDINGTAMAN	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	68.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	19.931.013	582.427.862	582.427.862		582.428.000	46.800.000	3.000.000	9.600.000	-	2.400.000	644.228.000
	JUMLAH	3.362.102.400	223.200.000	107.400.000	142.553.142	449.000.000	19.200.000	80.000.000	320.000.000	128.978.960	4.832.501.574	4.832.501.574	-	4.832.502.000	301.800.000	63.000.000	49.200.000	1.200.000	13.200.000	5.260.902.000
19. KEC. PANUMBANGAN																				
1	DESA BANJARANGSANA	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	49.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.570.752	557.066.026	557.066.026		557.066.000	13.800.000	-	4.800.000	-	1.200.000	576.866.000
2	DESA BUANAMEKAR	359.596.800	23.400.000	11.500.000	15.246.904	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	24.979.264	520.127.995	520.127.995		520.128.000	12.600.000	-	4.200.000	-	1.200.000	538.128.000
3	DESA GOLAT	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	47.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.226.611	551.721.345	551.721.345		551.721.000	10.800.000	10.800.000	4.200.000	-	1.200.000	578.721.000
4	DESA JAYAGIRI	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.998.585	488.602.597	488.602.597		488.603.000	10.200.000	4.800.000	3.000.000	-	1.200.000	507.803.000
5	DESA KERTARAHARJA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.811.925	453.068.648	453.068.648		453.069.000	11.400.000	1.800.000	1.800.000	-	1.200.000	469.269.000
6	DESA MEDANGLAYANG	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	58.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.453.583	541.004.766	541.004.766		541.005.000	28.800.000	9.000.000	4.800.000	-	1.200.000	584.805.000
7	DESA PANUMBANGAN	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	39.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.896.195	465.556.850	465.556.850		465.557.000	16.800.000	22.200.000	4.200.000	1.200.000	1.200.000	511.157.000
8	DESA PAYUNGAGUNG	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	39.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	19.680.566	553.176.495	553.176.495		553.176.000	15.000.000	10.200.000	6.000.000	-	1.200.000	585.576.000
9	DESA PAYUNGSARI	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	43.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.512.473	554.008.515	554.008.515		554.009.000	22.800.000	3.000.000	5.400.000	-	1.200.000	586.409.000
10	DESA SINDANGHERANG	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	39.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.938.454	468.597.738	468.597.738		468.598.000	10.200.000	9.000.000	2.400.000	-	1.200.000	491.398.000
11	DESA SINDANGBARANG	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	47.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	23.878.617	565.373.438	565.373.438		565.373.000	19.800.000	3.600.000	4.800.000	-	1.200.000	594.773.000
12	DESA SINDANGMUKTI	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	27.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.546.779	418.858.203	418.858.203		418.858.000	6.000.000	6.600.000	1.800.000	-	1.200.000	434.458.000
13	DESA SUKAKERTA	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.314.630	432.027.293	432.027.293		432.027.000	10.200.000	6.000.000	1.200.000	-	1.200.000	450.627.000
14	DESA TANJUNGMULYA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.999.266	496.603.562	496.603.562		496.604.000	13.200.000	8.400.000	6.000.000	-	1.200.000	525.404.000
	JUMLAH	4.815.957.600	393.600.000	159.550.000	204.196.602	567.000.000	33.600.000	140.000.000	560.000.000	191.807.702	7.065.793.472	7.065.793.472	-	7.065.794.000	201.600.000	95.400.000	54.600.000	1.200.000	16.800.000	7.435.394.000
20. KEC. PURWADADI																				
1	DESA BANTARDAWA	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	27.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.627.744	419.939.705	419.939.705		419.940.000	11.400.000	4.800.000	3.600.000	-	1.200.000	440.940.000
2	DESA KARANGPANINGAL	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	55.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.024.345	456.740.549	456.740.549		456.741.000	22.800.000	1.200.000	6.000.000	-	1.200.000	487.941.000

KECAMATAN/DESA		SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITY BERSAMA DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK
3	DESA KUTAWARINGIN	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	24.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.029.771	421.341.877	421.341.877		421.342.000	12.600.000	3.000.000	4.800.000	-	1.200.000	442.942.000
4	DESA PADARINGAN	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	34.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.906.192	439.620.487	439.620.487		439.620.000	16.800.000	2.400.000	4.800.000	-	1.200.000	464.820.000
5	DESA PASIRLAWANG	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	29.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.087.037	428.799.920	428.799.920		428.800.000	18.000.000	3.600.000	5.400.000	-	1.200.000	457.000.000
6	DESA PURWADADI	262.531.200	29.400.000	9.300.000	11.131.323	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.757.037	417.525.696	417.525.696		417.526.000	7.800.000	-	2.400.000	1.200.000	1.200.000	430.126.000
7	DESA PURWAJAYA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	55.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.933.636	511.539.768	511.539.768		511.540.000	30.600.000	5.400.000	4.800.000	-	1.200.000	553.540.000
8	DESA SIDARAHAYU	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.624.756	438.339.492	438.339.492		438.339.000	9.600.000	-	4.800.000	-	1.200.000	453.939.000
9	DESA SUKAMULYA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	31.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.862.252	461.521.366	461.521.366		461.521.000	21.600.000	3.000.000	5.400.000	-	1.200.000	492.721.000
	JUMLAH	2.629.711.200	252.600.000	90.050.000	111.499.755	332.000.000	21.600.000	90.000.000	360.000.000	107.852.770	3.995.368.859	3.995.368.859	-	3.995.369.000	151.200.000	23.400.000	42.000.000	1.200.000	10.800.000	4.223.969.000
21. KEC. RAJADESA																				
1	DESA ANDAPRAJA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	43.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.661.477	523.210.915	523.210.915		523.211.000	16.800.000	6.000.000	4.200.000	-	1.200.000	551.411.000
2	DESA PURWARAJA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.362.141	489.966.330	489.966.330		489.966.000	22.800.000	4.200.000	3.000.000	-	1.200.000	521.166.000
3	DESA RAJADESA	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	30.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	5.838.977	420.151.143	420.151.143		420.151.000	28.800.000	2.400.000	2.400.000	-	1.200.000	454.951.000
4	DESA SIRNABAYA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	25.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.950.578	449.609.788	449.609.788		449.610.000	33.000.000	12.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000	501.210.000
5	DESA SIRNAJAYA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	46.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.907.170	475.567.636	475.567.636		475.568.000	33.600.000	1.800.000	5.400.000	-	2.400.000	518.768.000
6	DESA SUKAHARJA	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	64.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	18.383.573	576.880.093	576.880.093		576.880.000	18.000.000	4.800.000	4.200.000	-	1.200.000	605.080.000
7	DESA SUKAJAYA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	49.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.528.989	482.188.334	482.188.334		482.188.000	18.000.000	4.800.000	4.200.000	-	2.400.000	511.588.000
8	DESA TANJUNGJAYA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	46.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.367.224	525.917.348	525.917.348		525.917.000	18.000.000	5.400.000	3.600.000	-	1.200.000	554.117.000
9	DESA TANJUNGSARI	408.129.600	29.400.000	13.200.000	17.304.695	55.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	18.843.319	594.287.053	594.287.053		594.287.000	33.600.000	4.800.000	7.200.000	-	1.200.000	641.087.000
10	DESA TANJUNGSUKUR	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	45.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.896.967	501.502.030	501.502.030		501.502.000	22.200.000	2.400.000	4.800.000	-	1.200.000	532.102.000
11	DESA TIGAHERANG	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	81.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.044.090	513.705.413	513.705.413		513.705.000	13.200.000	2.400.000	7.800.000	-	1.200.000	538.305.000
	JUMLAH	3.712.900.800	317.400.000	124.000.000	157.426.994	519.000.000	26.400.000	110.000.000	440.000.000	145.784.504	5.552.986.083	5.552.986.083	-	5.552.985.000	258.000.000	51.600.000	50.400.000	1.200.000	15.600.000	5.929.785.000
22. KEC. RANCAB																				
1	DESA BOJONGGEDANG	408.129.600	23.400.000	12.800.000	17.304.695	56.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.019.845	583.059.412	583.059.412		583.059.000	12.600.000	-	4.800.000	-	1.200.000	601.659.000
2	DESA CILEUNGSIR	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	81.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	14.166.895	537.773.629	537.773.629		537.774.000	27.000.000	-	6.600.000	-	2.400.000	573.774.000
3	DESA CISONTROL	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	74.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.468.458	558.020.996	558.020.996		558.021.000	32.400.000	-	8.400.000	-	3.600.000	602.421.000
4	DESA DADIHARJA	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	25.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.280.258	418.591.117	418.591.117		418.591.000	4.800.000	-	600.000	-	1.200.000	425.191.000

KECAMATAN/DESA	SILPAT	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITY BERSAMA DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK
5 DESA GIRIHARJA	286.797.600	17.400.000	9.150.000	12.160.218	21.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.881.749	408.791.881	408.791.881		408.792.000	4.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	415.392.000
6 DESA JANGALAHARJA	262.531.200	17.400.000	8.500.000	11.131.323	19.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.524.361	379.488.898	379.488.898		379.489.000	1.800.000	-	600.000	-	1.200.000	383.089.000
7 DESA KARANGPARI	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.904.039	484.106.772	484.106.772		484.107.000	16.200.000	-	4.800.000	-	1.200.000	506.307.000
8 DESA KAWUNGALARANG	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	73.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	20.562.831	562.116.667	562.116.667		562.117.000	43.800.000	27.000.000	7.200.000	-	2.400.000	642.517.000
9 DESA KIARAPAYUNG	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	53.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.616.732	534.167.869	534.167.869		534.168.000	38.400.000	1.800.000	7.200.000	-	3.600.000	585.168.000
10 DESA PATAKAHARJA	311.064.000	23.400.000	10.200.000	13.189.114	33.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.870.085	452.126.554	452.126.554		452.127.000	9.600.000	-	1.800.000	-	2.400.000	465.927.000
11 DESA RANCNAH	432.396.000	29.400.000	13.850.000	18.333.590	82.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	17.473.939	645.865.492	645.865.492		645.865.000	22.800.000	-	5.400.000	1.200.000	3.600.000	678.865.000
12 DESA SITUMANDALA	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	114.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.943.171	624.440.994	624.440.994		624.441.000	22.200.000	-	6.600.000	-	3.600.000	656.841.000
13 DESA WANGUNSARI	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	24.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.873.533	417.184.182	417.184.182		417.184.000	15.600.000	-	2.400.000	-	1.200.000	436.384.000
JUMLAH	4.407.828.000	328.200.000	143.950.000	186.891.907	690.000.000	31.200.000	130.000.000	520.000.000	167.585.895	6.605.734.464	6.605.734.464	-	6.605.735.000	251.400.000	28.800.000	57.600.000	1.200.000	28.800.000	6.973.535.000
23. KEC. SADANANYA																			-
1 DESA BENDASARI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	30.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.937.563	430.650.607	430.650.607		430.651.000	7.200.000	5.400.000	1.800.000	-	1.200.000	446.251.000
2 DESA GUNUNGSARI	286.797.600	23.400.000	9.550.000	12.160.218	28.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	8.140.794	420.453.016	420.453.016		420.453.000	8.400.000	10.800.000	2.400.000	-	1.200.000	443.253.000
3 DESA MANGKUBUMI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	26.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.095.500	425.808.177	425.808.177		425.808.000	19.800.000	10.200.000	3.600.000	-	1.200.000	460.608.000
4 DESA MEKARJADI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	41.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.394.377	442.108.927	442.108.927		442.109.000	19.800.000	5.400.000	4.800.000	-	1.200.000	473.309.000
5 DESA SADANANYA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.147.617	467.808.335	467.808.335		467.808.000	17.400.000	15.000.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000	506.208.000
6 DESA SUKAJADI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	48.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.103.894	450.818.838	450.818.838		450.819.000	30.000.000	4.800.000	6.600.000	-	1.200.000	493.419.000
7 DESA TANJUNGSARI	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	31.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.976.064	457.634.618	457.634.618		457.635.000	11.400.000	16.800.000	3.000.000	-	1.200.000	490.035.000
8 DESA WERASARI	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	36.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.115.374	439.830.719	439.830.719		439.831.000	46.200.000	15.600.000	6.600.000	-	1.200.000	509.431.000
JUMLAH	2.342.913.600	229.200.000	80.500.000	99.339.537	280.000.000	19.200.000	80.000.000	320.000.000	83.911.182	3.535.113.239	3.535.113.239	-	3.535.114.000	160.200.000	84.000.000	32.400.000	1.200.000	9.600.000	3.822.514.000
24. KEC. SINDANGKASIH																			-
1 DESA BUDIASIH	286.797.600	29.400.000	9.950.000	12.160.218	54.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.569.681	457.283.748	457.283.748		457.284.000	22.800.000	6.000.000	6.000.000	-	1.200.000	493.284.000
2 DESA BUDIHARJA	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	46.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.728.101	473.386.761	473.386.761		473.387.000	13.200.000	-	3.000.000	-	2.400.000	491.987.000
3 DESA GUNUNGCUPU	456.662.400	29.400.000	14.500.000	19.362.486	66.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.456.427	653.791.429	653.791.429		653.791.000	35.400.000	2.400.000	6.600.000	-	1.200.000	699.391.000
4 DESA SINDANGKASIH	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	83.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.174.236	586.674.021	586.674.021		586.674.000	27.600.000	-	4.200.000	1.200.000	1.200.000	620.874.000
5 DESA SUKAMANAH	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	52.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.169.194	530.719.094	530.719.094		530.719.000	24.600.000	1.800.000	6.600.000	-	1.200.000	564.919.000

KECAMATAN/DESA		SILPAT	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITY DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK	
6	DESA SUKARESIK	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	35.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.830.693	463.489.944	463.489.944		463.490.000	13.200.000	-	3.600.000	-	1.200.000	481.490.000	
7	DESA SUKASENANG	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	50.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.415.036	531.967.217	531.967.217		531.967.000	22.800.000	4.200.000	5.400.000	-	1.200.000	565.567.000	
8	DESA SUKARAJA	359.596.800	29.400.000	11.900.000	15.246.904	48.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.400.557	526.951.087	526.951.087		526.951.000	18.600.000	-	4.800.000	-	1.200.000	551.551.000	
9	DESA WANASIRGA	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	29.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	7.603.735	472.806.615	472.806.615		472.807.000	9.000.000	5.400.000	3.000.000	-	1.200.000	491.407.000	
	JUMLAH	3.163.572.000	258.600.000	104.750.000	134.135.453	463.000.000	21.600.000	90.000.000	360.000.000	101.347.660	4.697.069.914	4.697.069.914		-	4.697.070.000	187.200.000	19.800.000	43.200.000	1.200.000	12.000.000	4.960.470.000
25. KEC. SUKADANA																					
1	DESA BUNTER	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	47.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.626.592	558.123.389	558.123.389		558.123.000	18.000.000	-	10.200.000	-	2.400.000	588.723.000	
2	DESA CIPARIGI	359.596.800	23.400.000	11.500.000	15.246.904	51.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.044.491	523.192.475	523.192.475		523.192.000	13.200.000	-	8.400.000	-	1.200.000	545.992.000	
3	DESA MARGAHARJA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	43.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	11.873.988	497.478.846	497.478.846		497.479.000	34.800.000	1.200.000	7.200.000	-	1.200.000	541.879.000	
4	DESA MARGAJAYA	432.396.000	29.400.000	13.850.000	18.333.590	56.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.939.060	616.325.224	616.325.224		616.325.000	28.800.000	-	7.200.000	-	3.600.000	655.925.000	
5	DESA SALAKARIA	408.129.600	23.400.000	12.800.000	17.304.695	39.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.471.612	563.510.596	563.510.596		563.511.000	20.400.000	-	4.800.000	-	1.200.000	589.911.000	
6	DESA SUKADANA	408.129.600	29.400.000	13.200.000	17.304.695	59.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.504.158	588.943.817	588.943.817		588.944.000	23.400.000	-	5.400.000	1.200.000	1.200.000	620.144.000	
	JUMLAH	2.327.445.600	164.400.000	75.150.000	98.683.693	295.000.000	14.400.000	60.000.000	240.000.000	72.459.901	3.347.574.347	3.347.574.347		-	3.347.574.000	138.600.000	1.200.000	43.200.000	1.200.000	10.800.000	3.542.574.000
26. KEC. SUKAMANTRI																					
1	DESA CIBEUREUM	432.396.000	29.400.000	13.850.000	18.333.590	67.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	19.324.053	632.715.343	632.715.343		632.715.000	22.200.000	22.800.000	8.400.000	-	1.200.000	687.315.000	
2	DESA MEKARWANGI	311.064.000	29.400.000	10.600.000	13.189.114	30.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.567.395	457.225.981	457.225.981		457.226.000	12.600.000	1.800.000	3.600.000	-	1.200.000	476.426.000	
3	DESA SINDANGLAYA	335.330.400	29.400.000	11.250.000	14.218.009	54.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	12.134.438	508.739.438	508.739.438		508.739.000	15.600.000	1.200.000	4.200.000	-	1.200.000	530.939.000	
4	DESA SUKAMANTRI	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	46.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	9.037.660	549.534.040	549.534.040		549.534.000	16.200.000	-	2.400.000	1.200.000	1.200.000	570.534.000	
5	DESA TENGERAHRJA	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	31.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.277.457	482.480.678	482.480.678		482.481.000	8.400.000	-	3.000.000	-	1.200.000	495.081.000	
	JUMLAH	1.797.984.000	141.000.000	59.100.000	76.234.522	228.000.000	12.000.000	50.000.000	200.000.000	66.341.002	2.630.695.481	2.630.695.481		-	2.630.695.000	75.000.000	25.800.000	21.600.000	1.200.000	6.000.000	2.760.295.000
27. KEC. TAMBAKSARI																					
1	DESA KADUPANDAK	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	15.796.530	496.000.058	496.000.058		496.000.000	7.800.000	-	4.200.000	-	1.200.000	509.200.000	
2	DESA KARANGPANINGAL	359.596.800	23.400.000	11.500.000	15.246.904	40.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	13.287.490	515.436.277	515.436.277		515.436.000	8.400.000	-	4.200.000	-	2.400.000	530.436.000	
3	DESA KASO	408.129.600	29.400.000	13.200.000	17.304.695	62.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	16.642.467	599.083.985	599.083.985		599.084.000	12.000.000	-	4.800.000	-	2.400.000	618.284.000	
4	DESA MEKARSARI	335.330.400	23.400.000	10.850.000	14.218.009	44.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.170.023	490.373.287	490.373.287		490.373.000	12.000.000	3.000.000	3.600.000	-	1.200.000	510.173.000	
5	DESA SUKASARI	383.863.200	29.400.000	12.550.000	16.275.800	64.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	18.106.731	576.601.851	576.601.851		576.602.000	15.000.000	-	5.400.000	-	1.200.000	598.202.000	

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	ADD	PRIORITY BERASAMA DESA/KAB/PROV	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+ P3UKDK	
											STLH PENYESUAJAN		TOTAL ADD 2021							
6	DESA TAMBAKSARI	359.596.800	23.400.000	11.500.000	15.246.904	57.000.000	2.400.000	10.000.000	40.000.000	10.286.848	529.436.155	529.436.155		529.436.000	10.800.000	-	3.000.000	1.200.000	1.200.000	545.636.000
	JUMLAH	2.181.847.200	152.400.000	70.450.000	92.510.321	311.000.000	14.400.000	60.000.000	240.000.000	84.290.088	3.206.931.613	3.206.931.613	-	3.206.931.000	66.000.000	3.000.000	25.200.000	1.200.000	9.600.000	3.311.931.000
	JUMLAH TOTAL (1)	84.986.460.000	7.075.200.000	2.827.550.000	3.603.425.904	11.588.000.000	619.200.000	2.580.000.000	10.320.000.000	3.131.881.096	126.733.316.331	126.733.316.331	504.807.600	127.238.120.600	4.882.200.000	1.304.400.000	1.260.600.000	31.200.000	361.200.000	135.077.720.600

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. TATANG
BERITA ACARA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001